



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Asam Asam, 12 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 08 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/x/2022 tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 1 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxx xxxx xxxx xxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama 6 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxx xxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2014, umur 8 tahun, sekarang bersama Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap Pemohon, padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa kurang.
 - b. Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon ketahuan mengambil kreditan pakaian untuk dirinya sendiri tanpa seizin Pemohon dan Pemohon yang harus membayarkan hutangnya tersebut, oleh sebab itu Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil/ gagal;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Halaman 2 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan yang ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat

Halaman 3 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan KUA XXXXXX Kabupaten Tanah Laut Provinsi XXXXXXXXXXX XXXXXX. Fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

2.1. SAKSI 1 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT. Saksi adalah kakak sepupu Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx xxxx Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX selama 6 tahun, kemudian pisah
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXX XXXX, sekarang diasuh Termohon
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap Pemohon, padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa kurang dan Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta ijin kepada Pemohon;

Halaman 4 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran antara para pihak sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp3000.000/bulan.

2.2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT. Saksi tetangga Pemohon.

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Xxxxx xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tanah Laut sampai kemudian pisah tempat tinggal
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang harmonis, dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxxxxx xxxxx, sekarang diasuh Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap Pemohon, padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon merasa kurang
- Bahwa Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon.
- Bahwa Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon;

Halaman 5 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran antara para pihak sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati para pihak untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp3000.000/bulan.

Bahwa Pemohon mencukupkan pada bukti-bukitnya tersebut dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 6 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bahwa bukti Pemohon, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon adalah penduduk di KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXX XXXXX, jenis kelamin laki-laki, yang diasuh oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti.

Halaman 8 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cek-cok mulut penyebabnya Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap Pemohon dan Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon, dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp3000.000,00 setiap bulannya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis dan telah dikaruniai satu anak bernama XXXXXXXX XXXXX, jenis kelamin laki-laki, yang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya Termohon sering menuntut lebih dalam nafkah lahir terhadap Pemohon dan Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pemohon dan Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

Halaman 9 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan namun tidak berhasil.
7. Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp3000.000,00 setiap bulannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Memperhataikan Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Halaman 10 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta, anak para pihak diasuh oleh Termohon maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa, maka Majelis secara ex officio menghukum Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 11 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"* oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 12 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX XXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2014, minimal sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari Halaman 14 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)